



PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA WONOKERSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERSO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Desa Wonokerso, aparatur pemerintah desa dilarang menerima hadiah atau bentuk pemberian apapun dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau suatu pekerjaan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggungjawab;
- b. bahwa siapapun dan dengan alasan apapun seseorang dilarang untuk memberikan hadiah atau pemberian apapun dengan maksud tertentu guna kepentingan pribadi atau kelompok/korporasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Wonokerso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa.
21. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonokerso Tahun Nomor );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA WONOKERSO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonokerso
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonokerso
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsure pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi;
9. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan pemberantasan terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
11. Gratifikasi dalam lingkungan pemerintah desa adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada orang/wakil resmi instansi pemerintah desa dan/atau bpd beserta lembaga desa lainnya untuk kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti honorarium pembicaraan dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
12. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif aparatur pemerintah Desa Wonokerso, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
13. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberi gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
14. Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah penyelenggara pemerintah desa yang menerima gratifikasi, badan Persyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa dengan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan selanjutnya melaporkan kepada UPG di Kabupaten Batang.
15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik dan non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
16. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bawang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batang.
17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan penerima gratifikasi sesuai prosedur yang selanjutnya kepada KPK melalui UPG Kabupaten Batang.
18. Suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.
19. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Aparatur Pemerintahan Desa yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai

untuk semua pemberi dan penerima gratifikasi serta memenuhi prinsip kewajaran.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**

### **Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Kepala Desa ini disusun dengan maksud memberikan memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Desa dalam menghindari dan mengendalikan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa.

#### **Pasal 3**

- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Kepala Desa ini:
  - a. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang gratifikasi
  - b. Menumbuhkan komitmen pada diri aparatur pemerintah desa untuk menghindari dan mencegah gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Wonokerso; dan
  - c. Mewujudkan integritas dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

### **Bagian Kedua Ketentuan Dasar**

#### **Pasal 4**

- (1) Ketentuan dasar pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Wonokerso adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap aparat Pemerintahan Desa wajib menolak gratifikasi jika diketahui sejak awal dilakukan dengan niat yang berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya; dan
  - b. Setiap aparat Pemerintah Desa dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Bentuk gratifikasi yang harus dihindari/dilarang oleh aparatur Pemerintah Desa Wonokerso antara lain:
  - a. Pemberian untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat

- diluar ketentuan yang sah;
- b. Pemberian berkaitan dengan proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
  - c. Pemberian yang berkaitan dengan proses komunikasi dan negoisasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  - d. Pemberian dan fasilitas/kemudahan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
  - e. Segala bentuk barang, fasilitas dan/atau uang sebagai bentuk terima kasih sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan suatu kegiatan;
  - f. Fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, discount, oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan tugas diterima;
  - g. Pemberian dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan; dan
  - h. Pemberian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas penyelenggara Negara.
- (2) Setiap gratifikasi kepada aparatur Pemerintah Desa Wonokerso dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Wonokerso dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip:
- a. Partisipatif;
  - b. Transparan;
  - c. Akuntabel;
  - d. Berkeadilan; dan
  - e. demokratis

**BAB III**  
**PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 7**

- (1) Setiap aparaturnya Pemerintah Desa wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
  - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
  - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
  - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
  - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
  - i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
  - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
  - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti

- pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
  - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
  - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
  - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- (2) Dalam hal aparatur Pemerintah Desa menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

## Pasal 9

- (1) Pelaporan terhadap gratifikasi yang dilakukan oleh masyarakat :
  - a. Disampaikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
  - b. Masyarakat juga bisa langsung menyampaikan pelaporan ke kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Batang** dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Jl. Urip Sumoharjo No. 11 Batang atau diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>. Dan juga bisa langsung disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan *online* (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK;
- (2) Pelaporan terhadap gratifikasi oleh aparatur desa dilaksanakan oleh sekretaris desa atas persetujuan dari kepala desa :
  - a. Pelaporan ke kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Batang** dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Jl. Urip Sumoharjo No. 11 Batang atau diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>. atau juga bisa langsung disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan *online* (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK;
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
  - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (5) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi pemberi Gratifikasi;
  - c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
  - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;

- f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
  - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (7) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

**Bagian Kedua**  
**Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi**

**Pasal 10**

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
- a. Gratifikasi milik penerima; atau
  - b. Gratifikasi milik Negara.
- (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
  - c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
  - b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

- (5) terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK.

## **BAB IV HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR**

### **Pasal 11**

Pasal 9 Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

### **Pasal 12**

- (1) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri dari:
  - a. kerahasiaan identitas;
  - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
- (1) Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
- (2) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 11**

Pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Desa terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonokerso.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangnya pada lembaran Desa Wonokerso.

Ditetapkan di Wonokerso  
Pada tanggal, 27 Desember 2023



Diundangkan di WONOKERSO  
Pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DESA WONOKERSO

SLAMET

LEMBARAN DESA WONOKERSO TAHUN 2023 NOMOR 7